

PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 39, BD.2025/No.42, 4 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Dalam perkembangan terdapat kegiatan bersifat mendesak yang harus segera dilaksanakan sehingga perlu dianggarkan dalam perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 10 Tahun 2025, Peraturan Bupati Wonosobo No 30 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.2.023.100.803.480,00 bertambah sebesar Rp.6.254.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.029.354.803.480,00 dengan perincian Pendapatan Daerah bertambah Rp.6.254.000.000,00 Belanja Daerah bertambah Rp.6.254.000.000,00.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025.

- Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2025.